



## WALIKOTA BATAM

---

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 03 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelola Barang Daerah, maka perlu dibentuk Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kebutuhan dan barang unit pemelihara barang yang disusun dalam rencana masing-masing unit Anggaran Satuan Kerja ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu dibentuk suatu aturan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pendoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.30-325 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Pengesahan, Pemberhentian Walikota dan Pengangkatan Penjabat Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA BATAM.**

**Pasal 1**

Standarisasi adalah pedoman pembakuan barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harganya dalam 1 (satu) periode tertentu.

## Pasal 2

Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Batam, sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## Pasal 3

Harga sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa dan belum termasuk PPN/PPn BM, kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah/Walikota Batam.

## Pasal 4

Untuk pelaksanaan pelelangan yang merupakan batas tertinggi adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diselenggarakan berdasarkan perhitungan harga standar.

## Pasal 5

Secara berkala harga standar sebagaimana dimaksud pasal 1 dapat ditinjau kembali oleh Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam untuk dilakukan penyesuaian dengan Harga yang berlaku dipasarkan.

## Pasal 6

Bagi Instansi Pemerintah Kota Batam yang melaksanakan kegiatan/pengadaan khusus yang belum diatur dalam Peraturan ini dapat berpedoman pada Peraturan/Keputusan yang telah diatur oleh Instansi yang lebih tinggi (Pusat) atau menurut harga pasar yang dianggap wajar.

## Pasal 7

Apabila terjadi gejolak perekonomian yang berakibat kenaikan harga-harga barang/jasa perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Untuk pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan penyesuaian volume dan penyesuaian spesifikasi teknis.
- b. Untuk pekerjaan fisik konstruksi dapat dilakukan penyesuaian volume dan penyesuaian spesifikasi teknis dengan persyaratan teknis tetap terpenuhi.
- c. Segala tindakan penyesuaian volume dan spesifikasi teknis tersebut diatas agar tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.202/KEU/XI/2004 dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 14 Juni 2005


24 PENJABAT WALIKOTA BATAM 4



MANAN SASMITA

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 14 Juni 2005

4 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



Drs. ASYARI ABBAS, Msi  
Pembina Utama Muda, NIP.010083557

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2005 NOMOR 63 SERI E .

**Harga Belum Termasuk Pajak**

No.	NAMA/JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
	- Prestressed Spun Concrete Pile	Dia 400 mm	m	178.410
	- Semen		Kg	580
	- Triplek	9 mm	Lembar	72.000
	-Vent Block	10 x 19 x 40 cm. Pakai Kawat	Buah	11.400
<b>3.13.2</b>	<b>UPAH PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN</b>			
	- Pekerja		Jam	4.500
	- Tukang		Jam	5.500
	- Mandor		Jam	6.150
	- Operator		Jam	5.100
	- Supir		Jam	5.100
	- Mekanik		Jam	5.100
	- Pembantu Operator		Jam	3.650
	- Pembantu Supir		Jam	3.650
	- Pembantu Mekanik		Jam	3.650

**PENJABAT WALIKOTA BATAM**

4



41

**MANAN SASMITA**